



PUTUSAN

Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT, NIK. 5307xxxxx00002, tempat tanggal lahir Pelibaler, 30 Juni 1990, jenis kelamin : Laki-laki, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan: Dokter, dahulu beralamat di Jl xxxxxxxx RT xxx/RW xxx Kel. xxxxxxxx, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang beralamat di Jl xxxxxxxxxx 2 RT/RW xxx/xxx Kel. xxxxxxxxxxxxxx, Kec. Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Manotona Laia, S.H., dkk. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Manotona Laia, S.H. & Rekan, beralamat di Jln. Tasek RT 011/RW 003 Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKU/ML/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, di bawah register Nomor 144/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg, tanggal 6 Maret 2024 sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

L a w a n:

TERGUGAT, lahir di Malaysia, 9 Mei 1994, Jenis kelamin: Perempuan, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan: Wiraswasta dahulu beralamat di Jl xxxxxxxx RT xxx/RW xxx Kel. xxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang beralamat di Jl xxxxxxxxxx RT/RW xxx/xxx Kel. xxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransisco Soares P. Pati, S.H.dkk., Advokat/Pengacara pada Law FirmFSP & Assosiate, beralamat di Jln. Pisang RT 27/RW 09, Kelurahan Oebobo Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 226/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tanggal 24 April 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpg. tanggal 10 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 10 September 2024, putusan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 September 2024, terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKU/ML/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, di bawah register Nomor 144/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg, tanggal 6 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor xx/PDT.G/2024/PN Kpg tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 24 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 September 2024, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diajukan pada tanggal 12 September 2024, sementara itu putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 10 September 2024, sehingga dengan demikian

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang belum mencerminkan atau memenuhi keadilan bagi Pemohon banding, karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan secara baik fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana angka 3.1.24, karena sangat bertentangan dengan fakta-fakta dipersidangan, sudah lebih 2 (dua) tahun antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah memenuhi kebutuhan lahir dan bathin, terjadi percekocokan terus menerus, satu sama lain saling menyakiti ;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi dari Pembanding.

Berdasarkan uraian di atas, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa, memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 10 September 2024 untuk seluruhnya dan mengadakan sendiri;
3. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpg. tanggal 10 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas dipertimbangkan demikian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P1, bukti yang sama bertanda T1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, didukung pula dengan bukti surat Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanda P4, P5, dan bukti surat Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanda T2, T3 dan T4, bukti surat Pernyataan yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat Penggugat Konvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 3 April 2024 yang berisi kesepakatan untuk mengakhiri perkawinannya dengan baik serta keterangan saksi-saksi baik Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa benar antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terikat perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2017, dan perkawinan mana telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 53xx-KW-24012017-0013, sehingga dengan fakta demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan. Selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, apakah perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan pertimbangan demikian;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pembanding semula Penggugat

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi percekcoan, yang mengakibatkan perkawinan mereka menjadi tidak harmonis lagi dan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Paskalis Mario Nong Eci dan Ervina Poni yang pada pokoknya menerangkan kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoan, percekcoan terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan 2022, dan percekcoan terjadi karena Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi curiga dengan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengatakan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahwa saat ini antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah lagi. Dengan tidak tinggalnya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dalam satu rumah lagi, menunjukkan kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sangat sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didukung pula dengan jawaban Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengakui ada percekcoan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi dan dalil Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Wihelmina Wio dan Fedelis Pedan yang pada pokoknya antara Penggugat sering terjadi percekcoan, karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada selingkuh dengan perempuan lain bernama Yuliana pegawai pada Klinik King Care ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat permasalahan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seharusnya dapat memahami arti sebuah perkawinan. Apabila dimaknai arti sebuah perkawinan, sesungguhnya perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974), akan tetapi hal ini tidak dipahami dan dimengerti oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membiarkan hubungan dan jalinan kasih sebagai suami istri yang sudah pernah diikrarkan itu tidak terbina dengan baik ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana keterangan saksi di atas, terdapat satu Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu putusan No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang antara lain memberikan kaedah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, oleh karena itu tidak mungkin perkawinan itu dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada kaedah hukum di atas, terdapat fakta hukum bahwa kelangsungan rumah tangga suami istri antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi dipertahankan, maka dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga pokok gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 dengan pertimbangan demikian ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2)nya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dan ketentuan Pasal 35 (1) yang menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan dalam Pasal 75 angka (4) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Menimbang, bahwa adapun pencatatan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang menjadi kewajiban hukum bagi para pihak yaitu dilakukan sendiri oleh pihak-pihak/ suami istri yang bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) dan (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sementara itu, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersifat imperatif, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk kemudian dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan sekaligus memerintahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dalam waktu 60 (enam puluh) hari melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 yang pada pokoknya mohon supaya menyatakan hukum bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab terhadap 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mencukupi segala kebutuhan yang mereka perlukan hingga dewasa dan mandiri dan untuk hak asuh kedua anaknya diberikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari petitum angka empat tersebut, terdapat dua tuntutan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu supaya pengadilan menyatakan hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab terhadap anak-anaknya untuk memenuhi segala kebutuhannya hingga dewasa dan tuntutan hak asuh diberikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan anak yang diperlukan hingga dewasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah diatur secara jelas dalam Pasal 45 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin maupun dapat berdiri sendiri berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersifat imperatif, artinya tanpa diminta oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kedua orang tua mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut tidak perlu dimunculkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan hak asuh dipertimbangkan demikian;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga jawaban Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 13 tahun dan anak kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 3 tahun. Dalam jawaban Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebutkan bahwa anak pertama ada bersama Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saat ini sedang sekolah di SMP di Seminari dan tinggal di asrama katholik, sedangkan anak kedua ada dalam asuha dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi saat ini tinggal di rumah orang tua Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi baik saksi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Paskalis Mario Nong Eci dan saksi Terbanding semula Tergugat

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Wihemina Wio yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak, anak pertama umur 13 tahun sekolah di SMP di Bajawa di Seminari tinggal di asrama katolik, sedangkan anak kedua bersama Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi untuk sementara ditiptkan kepada orang tuanya di Maumere;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat P4 dan P5 yang didukung pula dengan bukti surat Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanda T3 dan T4 yang merupakan Kutipan Akte Kelahiran diperoleh fakta hukum anak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi, tergolong masih dibawah umur, yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan seorang dari orang tua, dan terutama anak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi yang nomor 2 (dua) bernama xxxxxxxxxxxx yang masih berumur 3 (tiga) tahun. Akan tetapi oleh karena kedua anak tersebut masing-masing sudah berada dalam pengasuhan baik Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka untuk menjaga stabilitas psikologis dari anak-anak yang bersangkutan dan pula untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masing-masing anak tersebut, maka ditetapkan bahwa anak pertama Pembanding semula Penggugat Konvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kupang tanggal 2 April 2012 tetap berada dibawah asuhan dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak kedua Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berada dalam asuhan dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. namun demikian meskipun hak pengasuhan atas anak tersebut diberikan kepada masing-masing, bukan berarti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap mempunyai berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan menurut hemat Majelis Hakim adalah adil dan bijak manakala Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berhak untuk dapat mengunjungi dan bertemu dengan anaknya, hingga anak-anak

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 4(empat) dikabulkan sebagian yaitu hanya untuk anak kedua saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dalam Konvensi sebagaimana di atas, gugatan Pembding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, dan menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi memohon dalam petitumnya agar hak asuh terhadap kedua anaknya yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , lahir di Kupang tanggal 2 April 2012 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kuipang tanggal 5 April 2021 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan petitum angka 4 Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat segala pertimbangan hukum dalam konvensi tersebut khususnya pertimbangan hukum petitum angka 4 (empat) Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi. Oleh karena dalam pertimbangan hukum petitum angka 4 (empat) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, artinya bahwa hak pengasuhan terhadap kedua anak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak diberikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan juga kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi diberikan kepada masing-masing Permbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvnsi untuk anak nomor dua bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan anak Pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diberikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut petitum pokok Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 demikian;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada masing-masing Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dan dalam pertimbangan tersebut telah ditetapkan bahwa hak pengasuhan terhadap anak kedua diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka terhadap petitum angka 3 ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 10 September 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai perkara pokok dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / RBg Nomor 1927 Nomor 227 Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyataan perkawinan antara Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 16

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 53xx-KW-24xx2017-0013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan putusan pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan hak asuh terhadap anak kedua bernama Erose Elisabet Kartini Gonang, lahir di Kupang tanggal 5 April 2021 diberikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak pertama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kupang tanggal 2 April 2012 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, Tanggal 22 Oktober 2024 yang terdiri dari **Dewa Ketut Kartana, S.H.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Made Sukereni, S.H.M.H.** dan **Sri Kuncoro, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Paulus Para, S.H.** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Made Sukereni, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	RP. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya proses	<u>Rp. 130.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG